



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAINALDO SAPUTRA Bin MARZUKI NURLI**;
 2. Tempat lahir : Prabumulih;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Desember 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 01, RW 05,
Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih
Timur, Kota Prabumulih;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAINALDO SAPUTRA Bin MARZUKI NURLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAINALDO SAPUTRA Bin MARZUKI NURLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 CC warna merah tahun 1982 dengan nomor Polisi BG 7417 DM, Nomor rangka: NA004-01720, Nomor mesin: CG110E-1129809;
- Dikembalikan kepada Saksi FARIZ PURBA IGAMA Bin MARWAN;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Eoh.2/PBM-1/01/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAINALDO SAPUTRA BIN MARZUKI NURLI**, pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang mengadili,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat sekira pukul 23.55 WIB, saksi **WAHYU PRATAMA NUGROHO Bin SUROSO** (Penuntutan dilakukan terpisah) **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Mengambil** 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 cc warna merah dengan No. Pol. BG 7417 DA, Nomor Mesin: CG110E-1129809, Nomor Rangka: NA004-01720 milik saksi FARIZ PURBA IGAMA yang terparkir di teras rumahnya yang berada di Asrama Yon Zipur 2/Asrama koramil 404-02, RT 004, RW 002, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO Bin SUROSO menghubungi Terdakwa **RAINALDO SAPUTRA Bin MARZUKI** melalui aplikasi Whatsapp serta mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kediamannya yang berada di jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Dengan pesan yang berbunyi: **"Put Aku Ado Motor Cg 100 Posisi Mesin Mati."** lalu Terdakwa menanyakan, **"Cak Mano Surat Yu"** Saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO mengatakan, **"Kosong Dak Katek Surat-Suratnyo Tapi Aman Motor Punyo Aku Nian Dari Pada Tekuntang Di gudang Lemak Aku Jual Bae."** selanjutnya Terdakwa menjawab, **"Nak dijual berapa lor."** kemudian saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO menjawab **"Sejuta bae."**;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO datang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan disepakati dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar secara tunai kepada saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO Bin SUROSO. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut terjual kepada Terdakwa, lalu saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, anggota Kepolisian Polsek Prabumulih Barat mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang memposting dan hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 cc warna merah Tahun 1982 dengan nomor polisi BG 7417 DM, Nomor Rangka: NA004-01720, Nomor Mesin: CG110E-1129809 di Facebook, setelah dilakukan penyelidikan anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa RAINALDO SAPUTRA Bin MARZUKI NURLI dan saat dilakukan interogasi singkat, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO Bin SUROSO. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Prabumulih Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAINALDO SAPUTRA Bin MARZUKI NURLI dan saksi WAHYU PRATAMA NUGROHO Bin SUROSO tersebut, Saksi FARIZ PURBA IGAMA mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 cc warna merah Tahun 1982 dengan nomor polisi BG 7417 DM, Nomor Rangka: NA004-01720, Nomor Mesin: CG110E-1129809 yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fariz Purba Igama bin Marwan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);
 - Bahwa tanda tangan pada keterangan saksi yang tertuang dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut sudah Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan karena kehilangan sepeda motor yang diambil oleh sdra. Wahyu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Asrama Yon Zipur 2/Asrama Koramil 404-02, RT 004, RW 002, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang hilang dibawa lari oleh sdra. Wahyu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809, Tahun 1982 a.n. PURNOMO Bin SIRUN;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya milik mertua Saksi dan sekarang sudah diberikan kepada Saksi dan menjadi milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ketahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa diketahui sdra. Wahyu yang mengambil sepeda motor Saksi setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu dilakukan penyelidikan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di Asrama Yon Zipur 2 DKT yang memang pada saat itu kondisi sepeda motor milik Saksi dalam keadaan tidak hidup/rusak dan Saksi yakin pelaku mengambil/mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya;
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi tersebut sebelum dicuri oleh pelaku, Saksi parkir di asrama depan teras rumah Saksi di Asrama Yon Zipur 2 DKT;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Talang Jimar Nomor 20, RT 002, RW 004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, sepeda motor Saksi tidak dalam keadaan terkunci setang dan tidak juga dikunci pengaman;
- Bahwa cerita kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Asrama Yon Zipur 2/Asrama Koramil 404-02, RT 004, RW 002, Kelurahan Patih Galung,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan pada saat setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di sana/di teras Asrama yang mana memang pada saat itu posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak lalu pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, sdra. Ardiansyah menelepon Saksi dan berkata, "BANG MOTOR ABANG YANG WARNA MERAH ABANG PAKE YO?" Saksi jawab, "IDAK, ADO DISANOLAH." kemudian sdra. Ardiansyah berkata lagi, "BANG MOTOR DAK KATEK COBA ABANG KE ASRAMA DULU." setelah ditelepon oleh sdra. Ardiansyah sekira pukul 07.00 WIB pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 Saksi langsung pergi ke rumah Saksi yang berada di Asrama Yon Zipur 2/Asrama Koramil 404-02 DKT dan benar Saksi mendapati sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809, Tahun 1982 a.n. PURNOMO Bin SIRUN yang Saksi parkir di depan teras rumah sudah tidak ada lagi di tempatnya/hilang dicuri orang dan akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi melapor ke Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus di sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian ini lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut namun yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah sdra. Ardiansyah, 30 (tiga puluh) Tahun, TNI AD, Asrama Koramil 404-02 Jalan Nigata Nomor 92, RT 003, RW 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);
- Bahwa tanda tangan pada keterangan saksi yang tertuang dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan selaku saksi di persidangan karena Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin milik sdra. Fariz Purba Igama bin Marwan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira jam 23.55 WIB bertempat di Asrama DKT Jalan Jendral Sudirman, RT 04, RW 02, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi sendirian pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang Saksi gunakan saat mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809;
- Bahwa saat sebelum Saksi ambil, sepeda motor tersebut berada atau terparkir di teras depan rumah korban bertempat di Asrama DKT Jalan Jendral Sudirman, RT 04, RW 02, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut langsung dorong sepeda motor dan Saksi bawa ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ambil sepeda motor tersebut dalam keadaan mati dan tidak terkunci setang dan posisi terparkir di teras depan rumah/asrama korban karena saat itu Saksi tidak memiliki kunci kontaknya sehingga sepeda motor tersebut Saksi bawa dengan cara Saksi dorong sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi akan mengambil sepeda motor pada rumah tersebut, rumah atau asrama tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya;
- Bahwa keadaan sekitar rumah/asrama tersebut sepi dan tidak ada orang yang melihat dan mengetahui pada saat Saksi mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor tersebut, Saksi jualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi jual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira jam 23.55 WIB, Saksi datang ke Asrama DKT Jalan Jendral Sudirman, RT 04, RW 02, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih untuk menemui ayah Saksi namun setelah Saksi ketuk pintu dan Saksi panggil-panggil tidak menyahut kemudian Saksi berjalan mengarah ke rumah/asrama korban sdra. Fariz Purba Igama yang hanya berselang 2 (dua) rumah dari rumah ayah Saksi dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 milik korban tersebut terparkir di depan teras rumah korban dari situlah timbul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga Saksi langsung masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan setelah melihat situasi seputaran dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lagi, lalu Saksi keluarkan sepeda motor tersebut langsung dari parkiran di teras rumah korban sambil Saksi dorong mengarah ke portal samping asrama, setelah sepeda motor tersebut telah keluar dari portal asrama DKT, kemudian Saksi hidupkan sepeda motor tersebut dan berhasil hidup lalu Saksi langsung jalankan mengarah ke Jalan Nigata/Pertamina tiba-tiba sepeda motor tersebut mati mesin. Saat itu Saksi mencoba untuk segera menghidupkannya kembali dengan Saksi engkol namun tidak hidup lagi, sehingga Saksi dorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi yang berada di Jalan Rama, RT 03, RW 08, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, setelah sampai rumah Saksi lalu Saksi masukkan sepeda motor ke dalam rumah Saksi, Saksi langsung beristirahat tidur. Pagi harinya sekira jam 08.00 WIB Saksi langsung untuk segera menelepon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga saat itu langsung Saksi chat via Whatsapp dengan berkata, "PUT NAK BELI MOTOR CG DAK." dan dijawab oleh Terdakwa, "NAK DIJUAL BERAPO?" Lalu tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menelepon balik Saksi dan kembali menanyakan sepeda motor yang hendak Saksi jual tersebut dengan berkata, "CAKMANO KEADAAN MOTOR TU LOR?" dan Saksi jawab, "MEN KEMAREN IDUP, MEN SEKARANG MATI, CEK BAE KALU KAU MEMANG MINAT." dijawab kembali oleh Terdakwa, "NAK DIJUAL BERAPO LOR?" dan Saksi jawab, "SEJUTA BAE." dijawab oleh Terdakwa, "DAK KURANG LAGI APO LOR?" Saksi jawab, "KAU CEK BAE LAH DLU MOTORNYO KAGEK BENEGO LAGI." kemudian dijawab Terdakwa, "YO SUDAH KAU BAWA BAE MOTOR YO KE RUMAH/BENGKEL." dan Saksi jawab, "OK KAGEK SIANG

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR YO KU BAWAK.” selanjutnya siang harinya sekira jam 13.00 WIB Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah/bengkel milik Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Lebar, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sampai di rumah/bengkel rumah milik Terdakwa di Jalan Bukit Lebar, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut setelah dicek oleh Terdakwa dan saat itu sepeda motor tersebut sempat hidup namun kemudian setelah itu mati kembali, saat itu Terdakwa menawar kembali dengan berkata, “KURANG LAH LOR LAGI, KALU SEMBILAN SETENGAH BAE.” dan Saksi jawab dengan mengatakan, “YO SUDAH LOR NAMO YO.” setelah sepakat harga kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi sudah lama mengenal dan juga berteman dengan Terdakwa tersebut karena Saksi dengan Terdakwa satu grup dalam komunitas relawan ambulans Prabumulih;

- Bahwa Saksi tidak meminta izin ataupun mendapat izin untuk membawa dan menjualkan sepeda motor tersebut dari pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP);
- Bahwa tanda tangan pada keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut sudah Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan karena Terdakwa telah membeli sepeda motor yang diduga adalah hasil dari kejahatan melakukan pencurian yang dilakukan oleh sdra. Wahyu;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdra. Wahyu yang diduga hasil dari kejahatan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang dibawa lari oleh sdra. Wahyu tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809, Tahun 1982 a.n. PURNOMO Bin SIRUN;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dari sdra. Wahyu pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah/bengkel tambal ban milik Terdakwa di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa uang untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut secara Kontan/Cash sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 No. Pol. BG 7417 DA mengetahui kendaraan tersebut tidak ada surat-surat pada saat sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso men-chat/WA Terdakwa melalui *handphone* pada hari Sabtu pagi tanggal 25 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang isi *chat*-nya berbunyi, "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdra. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." dan Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa beli dari sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso tersebut tidak adanya surat – surat berupa STNK dan BPKB sehingga keadaan sepeda motornya memang bodong atau kosong;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor dari sdra. Wahyu tersebut dikarenakan menurut keterangan dari sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroso, sepeda motor Honda CG 100 tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan untuk surat – surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sudah lama hilang dan dikarenakan harganya murah sesuai dengan kemampuan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso melalui *handphone* dengan *Chat/WA* yang berbunyi, “PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI.” lalu Terdakwa jawab, “CAK MANO SURAT YU.” dijawab sdra. Wahyu, “KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE.” karena alasan tersebut sepeda motor tersebut Terdakwa beli dan juga harganya murah;
- Bahwa rencana Terdakwa membeli sepeda motor dari sdra. Wahyu tersebut mau Terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli/mengirit minyak;
- Bahwa cerita kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso menghubungi Terdakwa/menelepon melalui Whatsapp serta men-*chat* Terdakwa melalui WA yang berbunyi: “PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI.” lalu Terdakwa jawab, “CAK MANO SURAT YU.” dijawab sdra. Wahyu, “KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE.” lalu Terdakwa katakan, “KALU MOTOR ITU, AMAN NIAN BIAR AKU BELINYO UNTUK NGERIT/MEMBELI MINYAK.” kemudian setelah itu segera dijawab oleh sdra. Wahyu, “YO SUDAH AGEK SORE MOTOR ITU KUBAWA KE RUMAH KAU.” pada hari itulah sekira pukul 13.00 WIB Sdra. Wahyu datang ke rumah Terdakwa dan lalu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar secara *Cash/Kontan* kepada pelaku pencurian yaitu sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso, kemudian setelah itu sdra. Wahyu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sepeda tersebut rencananya mau Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pribadi untuk mengirit/membeli minyak di SPBU dan minyak tersebut akan Terdakwa jual lagi secara eceran. Setelah

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa, sepeda motor tersebut banyak kendala dan kalau diperbaiki harga spare partnya susah dan mahal lalu sepeda motor tersebut Terdakwa *posting* di Facebook rencana akan Terdakwa jual lagi. Sepeda motor belum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa saat itu Terdakwa merasa curiga karena sepeda motor tersebut dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB, berhubung murah serta terjangkau harganya oleh Terdakwa dan sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso juga berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan surat-surat STNK dan BPKB-nya hilang serta sepeda motor tersebut aman digunakan karena milik pribadinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah membeli sepeda motor yang tidak ada surat – suratnya yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan hubungan Terdakwa dengan sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso sekedar teman karena sama relawan ambulans;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 CC warna merah tahun 1982 dengan Nomor Polisi BG 7417 DM, Nomor Rangka: NA004-01720, Nomor Mesin: CG110E-1129809;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor yang diduga adalah hasil dari kejahatan melakukan pencurian yang dilakukan oleh sdra. Wahyu;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdra. Wahyu yang diduga hasil dari kejahatan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang dibawa lari oleh sdra. Wahyu tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809, Tahun 1982 a.n. PURNOMO Bin SIRUN;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya milik mertua saksi Fariz Purba Igama dan sekarang sudah diberikan kepada saksi Fariz Purba Igama dan menjadi milik saksi Fariz Purba Igama;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dari sdra. Wahyu pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah/bengkel tambal ban milik Terdakwa di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa uang untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut secara Kontan/Cash sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 No. Pol. BG 7417 DA mengetahui kendaraan tersebut tidak ada surat-surat pada saat sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso men-*chat*/WA Terdakwa melalui *handphone* pada hari Sabtu pagi tanggal 25 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang isi *chat*-nya berbunyi, "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdra. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." dan Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa beli dari sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso tersebut tidak adanya surat – surat berupa STNK dan BPKB sehingga keadaan sepeda motornya memang bodong atau kosong;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor dari sdra. Wahyu tersebut dikarenakan menurut keterangan dari sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso, sepeda motor Honda CG 100 tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan untuk surat – surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama hilang dan dikarenakan harganya murah sesuai dengan kemampuan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso melalui *handphone* dengan *Chat/WA* yang berbunyi, "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdra. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." karena alasan tersebut sepeda motor tersebut Terdakwa beli dan juga harganya murah;
- Bahwa rencana Terdakwa membeli sepeda motor dari sdra. Wahyu tersebut mau Terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli/mengirit minyak;
- Bahwa cerita kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso menghubungi Terdakwa/menelepon melalui Whatsapp serta men-*chat* Terdakwa melalui WA yang berbunyi: "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdra. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." lalu Terdakwa katakan, "KALU MOTOR ITU, AMAN NIAN BIAR AKU BELINYO UNTUK NGERIT/MEMBELI MINYAK." kemudian setelah itu segera dijawab oleh sdra. Wahyu, "YO SUDAH AGEK SORE MOTOR ITU KUBAWA KE RUMAH KAU." pada hari itulah sekira pukul 13.00 WIB sdra. Wahyu datang ke rumah Terdakwa dan lalu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar secara *Cash/Kontan* kepada pelaku pencurian yaitu sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso, dan kemudian setelah itu sdra. Wahyu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sepeda tersebut rencananya mau Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pribadi untuk mengirit/membeli minyak di SPBU dan minyak tersebut akan Terdakwa jual lagi secara eceran. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa, sepeda motor tersebut banyak kendala dan kalau diperbaiki harga

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spare partnya susah dan mahal lalu sepeda motor tersebut Terdakwa *posting* di Facebook rencana akan Terdakwa jual lagi. Sepeda motor belum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa saat itu Terdakwa merasa curiga karena sepeda motor tersebut dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB, berhubung murah serta terjangkau harganya oleh Terdakwa dan sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso juga berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan surat-surat STNK dan BPKB-nya hilang serta sepeda motor tersebut aman digunakan karena milik pribadinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang saksi Fariz Purba Igama alami akibat dari kejadian ini lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subjek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa **Rainaldo Saputra bin Marzuki Nurli** yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi dan keterangan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki dua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan yakni pertama membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka dari hasil kejahatan dan kedua karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka dari hasil kejahatan. Unsur ini bersifat alternatif di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa pada kedua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan tersebut memiliki unsur subjektif yang berbeda yakni yang diketahui atau kesengajaan dan yang patut disangka atau ketidaksengajaan, sehingga pelaku baik sengaja atau tidak sengaja melakukan salah satu perbuatan dari kedua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan di atas tetap dapat dituntut melakukan penadahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor yang diduga adalah hasil dari kejahatan melakukan pencurian yang dilakukan oleh sdra. Wahyu. Jenis sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdra. Wahyu yang diduga hasil dari kejahatan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809;

Menimbang bahwa jenis sepeda motor yang hilang dibawa lari oleh sdra. Wahyu tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 warna merah No. Pol.: BG-7417-DM dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809, Tahun 1982 a.n. PURNOMO Bin SIRUN. Sepeda motor tersebut sebelumnya milik mertua saksi Fariz Purba Igama dan sekarang sudah diberikan kepada saksi Fariz Purba Igama dan menjadi milik saksi Fariz Purba Igama;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dari sdra. Wahyu pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah/bengkel tambal ban milik Terdakwa di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Uang untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut secara Kontan/Cash sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB. Saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 No. Pol. BG 7417 DA mengetahui kendaraan tersebut tidak ada surat-surat pada saat sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso men-*chat*/WA Terdakwa melalui *handphone* pada hari Sabtu pagi tanggal 25 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang isi *chat*-nya berbunyi, "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdra. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." dan Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa beli dari sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso tersebut tidak adanya surat – surat berupa STNK dan BPKB sehingga keadaan sepeda motornya memang bodong atau kosong;

Menimbang bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor dari sdra. Wahyu tersebut dikarenakan menurut keterangan dari sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso, sepeda motor Honda CG 100 tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan untuk surat – surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sudah lama hilang dan dikarenakan harganya murah sesuai dengan kemampuan Terdakwa. Terdakwa sempat bertanya kepada sdra. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso melalui *handphone* dengan *Chat*/WA yang berbunyi, "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdra. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." karena alasan tersebut sepeda motor tersebut Terdakwa beli dan juga harganya murah. Rencana Terdakwa membeli sepeda motor dari sdra. Wahyu tersebut mau Terdakwa digunakan sendiri untuk membeli/mengirit minyak;

Menimbang bahwa cerita kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Lebar Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sdr. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso menghubungi Terdakwa/menelepon melalui Whatsapp serta men-*chat* Terdakwa melalui WA yang berbunyi: "PUT AKU ADO MOTOR CG 100 POSISI MESIN MATI." lalu Terdakwa jawab, "CAK MANO SURAT YU." dijawab sdr. Wahyu, "KOSONG DAK KATEK SURAT-SURATNYO TAPI AMAN MOTOR PUNYO AKU NIAN DARI PADA TEKUNTANG DI GUDANG LEMAK AKU JUAL BAE." lalu Terdakwa katakan, "KALU MOTOR ITU, AMAN NIAN BIAR AKU BELINYO UNTUK NGERIT/MEMBELI MINYAK." kemudian setelah itu segera dijawab oleh sdr. Wahyu, "YO SUDAH AGEK SORE MOTOR ITU KUBAWA KE RUMAH KAU." pada hari itulah sekira pukul 13.00 WIB sdr. Wahyu datang ke rumah Terdakwa dan lalu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CG 100 warna merah No. Pol. BG 7417 DA pembuatan Tahun 1982 Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka: NA004-01720 dan Nomor Mesin: CG110E-1129809 dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar secara *Cash/Kontan* kepada pelaku pencurian yaitu sdr. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso, dan kemudian setelah itu sdr. Wahyu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sepeda tersebut rencananya mau Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pribadi untuk mengirit/membeli minyak di SPBU dan minyak tersebut akan Terdakwa jual lagi secara eceran. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa, sepeda motor tersebut banyak kendala dan kalau diperbaiki harga spare partnya susah dan mahal lalu sepeda motor tersebut Terdakwa *posting* di Facebook rencana akan Terdakwa jual lagi. Sepeda motor belum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa merasa curiga karena sepeda motor tersebut dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB, berhubung murah serta terjangkau harganya oleh Terdakwa dan sdr. Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso juga berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan mengatakan surat-surat STNK dan BPKB-nya hilang serta sepeda motor tersebut aman digunakan karena milik pribadinya sendiri. Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya;

Menimbang bahwa kerugian yang saksi Fariz Purba Igama alami akibat dari kejadian ini lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Yur/Pid/2018 dengan Kaidah Hukum: Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, serta Nomor 3/Yur/Pid/2018 dengan Kaidah Hukum: Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membeli sesuatu barang yang patut disangka dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 CC warna merah tahun 1982 dengan Nomor Polisi BG 7417 DM, Nomor Rangka: NA004-01720, Nomor Mesin: CG110E-1129809 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Fariz Purba Igama bin Marwan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa turut memiliki andil terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Wahyu Pratama Nugroho bin Suroso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rainaldo Saputra bin Marzuki Nurli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG 110 CC warna merah tahun 1982 dengan Nomor Polisi BG 7417 DM, Nomor Rangka: NA004-01720, Nomor Mesin: CG110E-1129809;

Dikembalikan kepada saksi **Fariz Purba Igama bin Marwan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Anugrah Berguna Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)